

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Konawe

Kompleks Perkantoran Pemda Konawe, Jl. Inolobungadue Unaaha 93411 04082421019

konawekab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Penjualan Produk Statistik

Konawe

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Konawe
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Konawe

Kompleks Perkantoran Pemda Konawe, Jl. Inolobungadue Unaaha 93411 04082421019

konawekab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten

Konawe



1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office
5. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
6. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
7. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
8. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
9. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
10. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Konawe

Kompleks Perkantoran Pemda Konawe, Jl. Inolobungadue Unaaha 93411 04082421019

konawekab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sulawesi Tenggara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten



Waktu Penyelesaian

Konawe

7 Hari

Jangka waktu penyelesaian pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. a) Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih c) Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Kotak saran & pengaduan di BPS Kabupaten Konawe

Website : konawekab.bps.go.id

E-mail : bps7403@bps.go.id